
Dampak Industrialisasi Modern terhadap Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Celine Asokalia Mudrikah¹, Niky Nur Fadhilah², Tia Lestari³, Gama Pratama⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : dimitrykhautsar@gmail.com¹, nikynurfadhilah989@gmail.com², lestaritia068@gmail.com³,
gamapratama0@gmail.com⁴

Received: 2025-10-01; Accepted: 2025-10-25; Published: 2025-11-01

Abstract

In the context of global social and economic development, this study analyzes the impact of contemporary industrialization on the application of Islamic economic justice principles. Although contemporary industrialization has resulted in increased productivity, efficiency, and technological advancement, it has also led to social inequality, labor exploitation, and wealth distribution disparities. This study explores relevant academic literature using a qualitative approach with a book research method. The purpose of this study is to find the relationship between Islamic values such as al-'adl (justice), ihsan (benevolence), and maslahah (public interest) with industrialization practices. The research shows that the application of Islamic principles of justice can be a normative and practical solution to overcome the moral crisis and structural inequality caused by the capitalist orientation of contemporary industry.

Keywords: *Modern Industrialization, Islamic Economic Justice, Maqashid Sharia, Social Welfare, Production Ethics*

Copyright © 2020 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Perkembangan pada industrialisasi modern ini adalah sebuah fenomena yang memiliki pengaruh paling berarti dalam perjalanan sejarah sektor ekonomi dalam cakupan global yang bersifat kontemporer. Sejak terjadinya revolusi industri yang pertama, tepatnya pada abad ke-18 lalu hingga sekarang, peristiwa industrialisasi ini sudah menjadi poros utama dalam hal pertumbuhan ekonomi (A. Septianingrum, 2018), perubahan pola sosial, dan peringkatan terhadap produktifitas di hampir seluruh negara. Dengan adanya penerapan teknologi ini, industrialisasi memiliki kontribusi untuk kemajuan kehidupan manusia. Namun, dibalik terjadinya kemajuan tersebut, selain sebagai solusi dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan efektifitas dalam berbagai sektor kehidupan manusia, tentu muncul juga beberapa persoalan yang menjadi sebuah perdebatan terkait ketimpangan sosial, eksploitasi, serta ketidakadilan.

Perkara ini tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana sistem ekonomi yang dibangun dengan industrialisasi bisa tetap menjunjung nilai keadilan dan kesejahteraan.

Dalam konteks ini, persoalan terkait industrialisasi modern menjadi semakin menarik untuk dilakukannya kajian mendalam. Seperti yang telah diketahui Ekonomi Islam menjadikan prinsip keadilan ini sebagai sebuah fondasi yang paling utama dalam semua kegiatan perekonomian, dimulai dari produksi hingga konsumsi. Prinsip keadilan ini tentunya tidak hanya terbatas pada satu makna saja, melainkan juga memiliki makna keseimbangan kepentingan antara individu dan kepentingan bersama (Laming, 2021). Ketika industrialisasi modern ini mengutamakan keuntungan sebagai prioritas, maka timbulah satu pertanyaan terkait tolak ukur sejauh mana proses pada industrialisasi ini bisa mencerminkan nilai atau prinsip keadilan yang sebagaimana dijadikannya fondasi utama dalam ekonomi Islam, serta tolak ukur dalam hal kemajuan industri modern yang membantu kesejahteraan sosial atau justru memperburuk ketimpangan sosial.

Persoalan ini tentu menjadi sangat relevan mengingat di banyaknya negara muslim, proses daripada industrialisasi ini kerap kali diterapkan tanpa melakukan sebuah pertimbangan terkait kerangka etis dan prinsip Islam secara total. Orientasi kapitalis yang ada pada industrialisasi modern ini tentunya sering mengabaikan aspek moral dan spiritual dalam hal melakukan pengelolaan ekonomi. Pada akhirnya, meski perkembangan industri terus mengalami peningkatan, ketimpangan terhadap distribusi pendapatan serta banyaknya eksploitasi terhadap tenaga kerja masih menjadi permasalahan yang begitu nyata. Tentu perkara ini memperlihatkan sebuah jarak yang bersifat konseptual di antara prinsip keadilan pada ekonomi Islam dan praktik dalam industrialisasi modern. Dengan demikian, timbul kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan pengkajian ulang bagaimana prinsip dasar yang melekat pada ekonomi Islam ini bisa diterapkan sepenuhnya dalam sistem industri dengan harapan tercapainya keseimbangan di antara keadilan sosial dengan kemajuan material.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan melalui timbulnya kesadaran bahwa industrialisasi bukan hanya sebuah proses daripada perkembangan sektor ekonomi, melainkan sebuah proses sosial serta moral yang mengharuskan untuk mengadopsi prinsip dan moral dalam pelaksanaannya. Maka dengan itu, penting sekali untuk melakukan telaah ulang hakikat atau makna sejati daripada industrialisasi modern ini dari sudut pandang keadilan, dengan tujuan agar bisa ditemukan benang merah antara kemajuan industri dengan prinsip syariah yang menjamin kesejahteraan bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan review terhadap beberapa penelitian sebelumnya sebagai dasar analisis utama. Adapun metode ini dipilih atas dasar tujuan penelitian yang berfokus pada penggalan yang bersifat konseptual juga analitis terhadap hubungan yang ada antara industrialisasi modern dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Karena tema ini bersifat teoretis dan normatif, pendekatan literature review ini dianggap paling dalam melakukan pengkajian atau telaah terkait berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, serta melakukan identifikasi terhadap pola hubungan dan celah konseptual yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dan kredibel, seperti buku akademik atau artikel jurnal

internasional bereputasi yang membahas topik ini. Sumber-sumber tersebut dipilih tentunya atas dasar relevansi tematik, validitas akademik, serta kontribusinya terhadap pembahasan nilai keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Selanjutnya, pada tahap kedua adalah melakukan seleksi dan klasifikasi terhadap beberapa literatur, yang memiliki tujuan dalam mengelompokkan berbagai sumber tersebut ke dalam kategori tertentu. Proses klasifikasi ini dilakukan bertujuan agar analisis yang dihasilkan lebih terarah.

Pada tahap akhir adalah dilakukannya analisis serta sintesis data, di mana peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap literatur yang terpilih untuk menemukan keterkaitan antara konsep-konsep yang relevan. Analisis ini dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, dengan tujuan memberikan gambaran serta tafsiran terhadap berbagai pandangan akademik terkait antara hubungan industrialisasi dengan keadilan ekonomi Islam. Pada tahap ini juga dilakukan pula sintesis argumentatif untuk mengidentifikasi titik temu serta perbedaan antara paradigma ekonomi modern dengan prinsip ekonomi Islam.

Melalui metode atau pendekatan ini, penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam, terkhusus dalam mengontekstualisasikan daripada nilai keadilan dengan adanya berbagai fenomena industrialisasi modern. Pendekatan ini juga tentunya sangat memungkinkan pada penelitian ini menempati posisi strategis sebagai studi konseptual yang membuka jalan luas bagi penelitian lanjutan dengan melakukan pendekatan empiris di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil daripada penelitian telah menunjukkan bahwa industrialisasi ini tentunya memiliki peran ganda yang begitu kompleks dalam hal dinamika pembangunan nasional. Pada satu sisi, industrialisasi ini terbukti menjadi sebuah poros penggerak utama terkait pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produktivitas, serta memperluas basis ekspor nasional. Melalui perkembangan sektor industri manufaktur, Indonesia telah berhasil menarik investasi asing secara langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dan memperkuat posisi kompetitifnya di pasar global. Tentunya fenomena sejalan dengan teori modernisasi yang menegaskan terkait pentingnya transformasi struktural dari sektor agraris menuju sektor industri sebagai indikator dari kemajuan ekonomi.

Namun demikian, di sisi lain, industrialisasi juga bisa menimbulkan berbagai konsekuensi sosial yang tentu tidak dapat diabaikan. Berbagai temuan lapangan serta telaah literatur menunjukkan bahwa pertumbuhan industri ini tidaklah selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan (Suradi, 2012). Ketimpangan pendapatan antara kelompok pekerja terampil dan tidak terampil ini kian waktu semakin melebar, sementara urbanisasi yang pesat terjadi di sekitar kawasan industri memunculkan begitu banyak masalah sosial baru, seperti kemiskinan perkotaan, tekanan terhadap infrastruktur, serta terjadinya degradasi lingkungan. Dalam hal ini, industrialisasi tentu bukan hanya sebatas menjadi sebuah simbol terhadap kemajuan, tetapi juga sumber potensi terjadinya ketimpangan struktural.

Secara spesifik, pada hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa kebijakan yang datang dari pemerintah dalam mendorong industrialisasi ini sering kali hanya memiliki orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi makro tanpa memperhatikan keseimbangan dengan strategi distribusi manfaat yang inklusif (Rachbini, 2004). Salah satunya adalah program insentif pajak

serta kemudahan investasi ini lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar, sementara sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang mana menjadi tulang punggung daripada ekonomi rakyat ini justru menghadapi banyak hambatan struktural dalam hal mengakses modal (Wijaya & Buana, 2021), teknologi, serta pasar. Keadaan ini tentunya menunjukkan adanya disparitas yang bersifat sistemik antara banyaknya pusat industri besar dengan wilayah pinggiran.

Demikian, temuan utama pada penelitian ini yang memberikan penegasan bahwa industrialisasi ini perlu dapat dipahami secara dialektis, yakni: sebagai sebuah kekuatan produktif yang mendorong terhadap pembangunan ekonomi sekaligus sebagai faktor potensial penyebab daripada fenomena ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan industrialisasi ke depannya tentu harus diarahkan yang mana tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan, melalui pendekatan pembangunan yang adil serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan seimbang.

Penerapan Prinsip Islam dalam Industri Modern sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Produksi dan Distribusi

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti al-‘adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan umum), amanah (tanggung jawab), dan ihsan (kebaikan dalam tindakan), merupakan kebutuhan struktural dalam industrialisasi kontemporer untuk memastikan bahwa sistem ekonomi dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Kholil, 2025).

Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam sistem produksi. Menurut prinsip al-‘adl, setiap orang yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari pemilik modal, pekerja, hingga konsumen, memiliki hak yang sebanding dengan kontribusinya. Oleh karena itu, cara nyata untuk menerapkan nilai keadilan dalam industri adalah dengan menerapkan sistem upah yang adil, lingkungan kerja yang manusiawi, dan keterlibatan tenaga kerja lokal. Konsep ihsan juga menuntut agar pelaku industri tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk memberikan yang terbaik dalam setiap proses produksi tanpa merugikan orang atau lingkungan (Syarifudin, 2020).

Dalam hal distribusi, prinsip maslahah dan takaful ijtima'i menjadi acuan utama untuk memastikan bahwa hasil produksi industri tidak hanya dinikmati oleh segelintir individu. Distribusi yang berkeadilan berarti memastikan bahwa produk, keuntungan, dan peluang ekonomi tersebar merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini dapat dicapai melalui mekanisme zakat perusahaan, penerapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), dan kebijakan yang mengatur hasil (Arsetyo, 2021).

Selain itu, untuk menjaga integritas sistem industri kontemporer, prinsip amanah menjadi sangat penting. Perusahaan yang beroperasi dalam kerangka Islam harus melihat produksi mereka sebagai ibadah muamalah (tanggung jawab kepada Allah), bukan sekadar bisnis. Konsep ini mendorong industri untuk menghindari praktik curang, manipulasi harga, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi tenaga kerja. Dalam jangka panjang, ini menghasilkan ekonomi kepercayaan publik, yang meningkatkan stabilitas industri dan meningkatkan daya saing di pasar global (ABDUL & MADIAN, 2024).

Selain itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis kontemporer mungkin juga memicu pergeseran menuju konsep industri hijau berbasis syariah sistem bisnis yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Karena bumi dianggap sebagai amanah yang harus dijaga, pelestarian alam (hifzh al-bi'ah) merupakan bagian dari maqashid syariah dalam Islam. Oleh

karena itu, efisiensi energi, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan bukan hanya strategi bisnis kontemporer tetapi juga manifestasi nilai moral dalam operasi ekonomi (Erwaedy & Andiriyanto, 2021).

Dengan menerapkan nilai-nilai ini, industri modern diharapkan tidak lagi menjadi sumber ketimpangan, tetapi sebaliknya berfungsi sebagai katalisator untuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Industri yang didasarkan pada prinsip Islam akan menghasilkan sistem produksi dan distribusi yang adil secara moral dan spiritual selain efisien secara ekonomi. Oleh karena itu, memasukkan prinsip ekonomi Islam ke dalam kebijakan industri adalah solusi praktis untuk membangun sistem ekonomi berkeadilan di era kontemporer, bukan sekadar idealisme normative (Fahrudin, 2024).

Hubungan antara Efisiensi Industri dan Tanggung Jawab Sosial Berdasarkan Maqashid syari'ah

Dalam perspektif ekonomi Islam, efisiensi industri tidak hanya diukur oleh kemampuan untuk menghasilkan produk dengan harga terendah, tetapi juga harus memenuhi tujuan moral dan sosial syariat (maqashid syari'ah). Efisiensi yang didasarkan pada Islam berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan manfaat (maslahah) sebanyak mungkin sambil mengakibatkan kerusakan (mafsadah) bagi orang dan lingkungan. Dengan kata lain, industri yang efisien tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga bertanggung jawab secara social (Shintia et al., 2025).

Konsep maqashid syari'ah menekankan lima tujuan utama: perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks industrialisasi modern, kelima aspek ini dapat dijadikan tolok ukur bagi tercapainya keseimbangan antara efisiensi dan tanggung jawab sosial. Misalnya, hifzh al-nafs dan hifzh al-bi'ah (pelestarian lingkungan) menuntut agar kegiatan industri tidak membahayakan keselamatan manusia dan tidak merusak alam. Sementara hifzh al-mal menuntut efisiensi dan produktivitas yang sehat, tanpa praktik riba, monopoli, atau eksploitasi tenaga kerja (Maulida, 2023).

Dalam sistem efisiensi yang diatur oleh maqashid syari'ah, setiap sumber daya, termasuk sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal, dikelola dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Konsep ini bertentangan dengan perspektif kapitalistik yang melihat efisiensi hanya dari segi keuntungan moneter. Sebaliknya, efisiensi dianggap sebagai pencapaian masalah ammah (kemaslahatan umum) dengan mempertahankan hak-hak setiap anggota rantai produksi dan distribusi. Akibatnya, perusahaan yang efisien menurut Islam adalah yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan sekaligus memastikan bahwa keuntungan tersebut didistribusikan secara luas kepada masyarakat (Hikmah & Yazid, 2025).

Dalam dunia bisnis, tanggung jawab sosial (al-mas'uliyah al-ijtima'iyyah) adalah manifestasi praktis dari maqashid syari'ah. Setiap produksi harus memiliki dimensi sosial, seperti perlindungan pekerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan partisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab sosial berbasis syariah adalah penerapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), di mana perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memastikan bahwa tindakannya berdampak positif pada kesehatan umat (Salimudin & Jubaedah, 2024).

Selain itu, hubungan antara efisiensi dan tanggung jawab sosial mencerminkan prinsip tawazun (keseimbangan) dalam Islam. Tanggung jawab sosial tanpa efisiensi ekonomi akan menghambat pertumbuhan, sementara industrialisasi yang efektif tanpa mempertimbangkan

elemen sosial akan menyebabkan ketimpangan. Oleh karena itu, maqashid syari'ah berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa kedua komponen ini bekerja sama dengan baik: bisnis terus menghasilkan uang sambil mempertahankan nilai kemanusiaan dan moralitasnya (Afifah et al., 2024).

Oleh karena itu, penerapan maqashid syari'ah dalam sektor industri dapat menjadi kunci untuk membangun model pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Kini, efisiensi dianggap sebagai proses menuju kesejahteraan yang luas yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan rohani, serta optimalisasi sumber daya untuk keuntungan. Industri yang bergantung pada maqashid syari'ah inilah yang dapat mencapai kemajuan material sambil mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks keadilan Islam (Sanawati, 2025).

Kritik terhadap Praktik Kapitalistik yang Mengabaikan Nilai Keadilan dan Keseimbangan

Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem industri kontemporer sangat sulit karena dominasi paradigma kapitalistik, yang menempatkan keuntungan moneter sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini, efisiensi sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk memaksimalkan keuntungan dan biaya tanpa mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan lingkungan. Ini pasti bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan keseimbangan (tawazun), yang merupakan dasar dari struktur ekonomi Islam (Azzuhri & Fadhil, 2022).

Sepanjang sejarah, praktik kapitalistik telah menyebabkan ketidaksetaraan struktural. Kelompok pemilik modal memperoleh keuntungan yang besar, sementara pekerja hanya menerima kompensasi yang tidak sebanding dengan apa yang mereka berikan. Monopoli pasar, eksploitasi tenaga kerja, dan ketidakadilan kekayaan adalah hasil dari sistem yang tidak memiliki prinsip moral dan spiritual. Dalam konteks ini, Karl Marx sendiri menyatakan bahwa industrialisasi kapitalistik menyebabkan alienasi, yang menjauhkan orang dari hasil kerja mereka sendiri. Namun, Islam melihat masalah ini dari perspektif moral dan spiritual, mengatakan bahwa hilangnya keadilan dan keseimbangan menunjukkan lemahnya nilai masalah dan amanah dalam praktik ekonomi. Ini berbeda dengan kritik Marxis yang cenderung materialistic (Darajat, 2025).

Selain itu, kapitalisme kontemporer sering menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang berpusat pada pertumbuhan ini mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekologis, yang merupakan bagian dari maqashid syari'ah Islam, yaitu pelestarian lingkungan (hifzh al-bi'ah). Akibatnya, terjadi degradasi moral, kesenjangan sosial, dan krisis lingkungan, yang mengurangi jarak antara kemajuan material dan kesejahteraan spiritual (Khuluq & Indonesia, 2025).

Dengan menggunakan nilai-nilai moral sebagai alat ekonomi, Islam menawarkan alternatif untuk praktik kapitalistik. Menurut prinsip seperti zakat, larangan riba, dan penerapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari jumlah uang yang ada, tetapi juga seberapa baik sistem menjaga keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, Islam tidak menentang efisiensi dan kemajuan, tetapi menuntut agar keduanya digunakan untuk mencapai masalah ammah, atau kemaslahatan bersama, daripada kepentingan pribadi (Rahmawati, 2025).

Sebagai bagian dari industrialisasi kontemporer, kritik terhadap sistem kapitalistik ini berubah menjadi panggilan untuk perubahan moral ekonomi. Industri seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan

daripada menjadi cara untuk mengumpulkan uang tanpa batas. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam praktik industri merupakan kebutuhan struktural untuk mengembalikan dimensi kemanusiaan dan spiritual dalam pembangunan ekonomi global, bukan sekadar alternatif normative (Farhan, 2025).

Model Implementatif Penerapan Konsep ‘Adl, Ihsan, dan Maṣlaḥah dalam Kebijakan Industri

Untuk mengimplementasikan konsep ‘adl (keadilan), ihsan (kebaikan), dan maṣlaḥah (kemaslahatan umum) dalam kebijakan industri modern, diperlukan paradigma baru yang menggabungkan etika syariah dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi ekonomi. Ketiga prinsip ini menjadi pilar utama dalam industri modern. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga dapat digunakan untuk membangun kebijakan publik dan korporasi. Nilai ‘adl menekankan pada pemerataan pembagian keuntungan industri, ihsan untuk meningkatkan moral dan kualitas sosial pelaku industri, dan maṣlaḥah sebagai tujuan akhir untuk kesejahteraan umum masyarakat (Anwar et al., 2025).

Tata kelola rantai pasokan yang adil dan sistem pengupahan memungkinkan penerapan prinsip adil dalam kebijakan industri. Pemerintah harus melindungi tenaga kerja dan mencegah monopoli, eksploitasi, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya produksi. Menurut Hasanah (2023) berpendapat bahwa kebijakan redistribusi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat harus digunakan untuk mengimplementasikan keadilan ekonomi syariah. Contoh kebijakan seperti ini termasuk pajak progresif berbasis syariah, insentif bagi industri kecil dan menengah (IKM), dan dukungan untuk produksi lokal yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Metode ini menunjukkan bahwa keadilan adalah proses aktif yang menghasilkan keseimbangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, bukan hanya hasil akhir (Huda et al., 2024).

Komponen spiritual nilai ihsan mendorong para pelaku bisnis untuk bertindak secara moral di luar batas tanggung jawab formal. Praktik bisnis yang transparan, tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah (Islamic Corporate Social Responsibility atau ICSR), dan inovasi ramah lingkungan adalah cara industri modern mewujudkan ihsan. Inovasi ini tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga melindungi ekosistem (Salimudin & Jubaedah, 2024). Untuk menerapkan ihsan, perusahaan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, membuat lingkungan kerja yang ramah, dan mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam program sosial masyarakat. Oleh karena itu, ihsan berfungsi sebagai penghubung antara aspek spiritual dan tanggung jawab sosial industri kontemporer (ABDUL & MADIAN, 2024).

Sementara itu, menurut konsep maṣlaḥah, kebijakan industri harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan umum daripada pertumbuhan ekonomi. Maṣlaḥah menjadi dasar moral untuk menjamin bahwa semua kegiatan industri menghasilkan manfaat dan menghindari kerusakan bagi manusia dan lingkungan. Menurut Romli (2024) menyatakan bahwa kebijakan industri maṣlaḥah harus mendorong pembangunan berkelanjutan melalui industri hijau dan pengelolaan sumber daya yang adil. Dalam praktiknya, hal ini mencakup penerapan prinsip hifẓ al-bi’ah (pelestarian lingkungan) dan hifẓ al-māl (pelestarian harta), yang berarti bahwa setiap produksi harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkannya terhadap alam dan generasi berikutnya. Maṣlaḥah membantu industri menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Sanawati & Putri, 2025).

Kebijakan industri syariah terpadu dapat menjadi model implementasi yang menggabungkan ketiga nilai tersebut. Empat komponen utama ditekankan dalam model ini:

- 1) Regulasi berbasis keadilan distributif, yang memastikan pemerataan hasil industri dan melindungi usaha kecil;
- 2) Sistem tata kelola etis, yang menjamin bahwa seluruh proses produksi sesuai dengan standar moral Islam;
- 3) Mekanisme insentif masalah, yang mendukung industri yang berorientasi sosial, seperti dengan mengurangi pajak bagi perusahaan yang menerapkan ICSR dan ramah lingkungan;
- 4) Partisipasi publik dalam proses produksi (Agustin et al., 2025).

Selain elemen kebijakan, model implementatif menekankan betapa pentingnya ekosistem di mana pemerintah, industri, dan masyarakat bekerja sama. Sementara masyarakat berfungsi sebagai pengawas moral dan penerima manfaat utama dari sistem industri, pemerintah menjamin keberlanjutan industri dengan keadilan sosial, dan sektor industri bertanggung jawab untuk menerapkan praktik bisnis yang etis. Konsep ‘adl, ihsan, dan masalah dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang berdampak pada kesejahteraan umat melalui sinergi tersebut (Nurishak et al., 2025). Hal ini sejalan dengan konsep rantai nilai Islam yang menekankan keterpaduan nilai sosial, ekonomi, dan spiritual dalam rantai produksi.

Dengan menggunakan model ini, kebijakan industri nasional akan berubah dari paradigma yang berpusat pada keuntungan menuju kebijakan industri yang berpusat pada manusia dengan prioritas kesejahteraan umat. ‘Adl, ihsan, dan masalah bukan hanya memperkuat legitimasi moral industri, tetapi juga menjadi strategi pembangunan berkelanjutan yang berbasis maqāsid syar’ah. Dalam konteks globalisasi ekonomi, penerapan nilai-nilai ini dapat menjadi langkah strategis bagi negara-negara Muslim untuk membangun sistem industri yang kompetitif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Shintia et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan industri yang didasarkan pada nilai-nilai Islam memiliki kemampuan untuk mengembalikan aspek spiritual ke dalam pembangunan ekonomi kontemporer dan mengimbangi kesejahteraan sosial dan efisiensi ekonomi.

KESIMPULAN

Meskipun industrialisasi kontemporer sangat membantu pertumbuhan ekonomi dunia, ada banyak masalah moral dan sosial di balik kemajuan ini, seperti eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan pendapatan, dan kerusakan lingkungan. Fenomena ini menuntut penerapan nilai-nilai syariah yang berfokus pada keadilan (al-‘adl), tanggung jawab (amanah), dan kemaslahatan umum (masalah) dalam ekonomi Islam. Integrasi nilai-nilai ini juga mengembalikan makna pembangunan industri sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama daripada hanya mengumpulkan modal. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan ekonomi global, prinsip-prinsip Islam harus diterapkan dalam sistem industri kontemporer. Kebijakan industri yang berkeadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti perlindungan harta, jiwa, dan lingkungan. Industri yang mengutamakan etika, tanggung jawab sosial, dan keadilan distribusi dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya dapat menjawab tantangan kapitalisme kontemporer, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ABDUL, H., & MADIAN, M. M. (2024). TINJAUAN LITERATUR TENTANG ETIKA BISNIS SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP AMANAH DAN ADIL. *KAJIAN EKONOMI DAN AKUNTANSI TERAPAN Учредители: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 1(4), 124–134.
- Afifah, N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. 3(1), 265–269.
- Agustin, A. K., Simanungkalit, C. E. D. S., Nabila, S., & Zein, A. W. (2025). Konsep Dasar Ekonomi Islam dan Implikasinya Bagi Filsafat Ekonomi Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 490–501.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi Qs. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 9(1), 91–103.
- Anwar, D. R., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2601–2618.
- Arsetyo, Y. I. C. (2021). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ISLAMIC BUSINESS: CASE STUDY OF INDONESIA COMPANY. 3(1). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art6>
- Azzuhri, A., & Fadhil, H. M. (2022). Reimagining Economic Wellbeing and Justice : The Wasatiyya Framework in Islamic Economics. 13(2), 225–241. <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.2.14139>
- Damayanthi, V. R. (2008). Proses industrialisasi di Indonesia dalam prespektif ekonomi politik. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(1).
- Darajat, U. A. (2025). Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics : An Evaluation of the Role of Zakat , Waqf , and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia. 4(2), 152–165.
- Erwaedy, A., & Andiriyanto, A. (2021). Al-Falah : Journal of Islamic Economics Implementing Halal Industry Management and Environment. 251–268. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i2.3504>
- Fahrudin. (2024). Application of the Principles of Justice in the Distribution of Wealth : A Literature Review of Contemporary Islamic Economics. 1586–1596.
- Farhan, A. A. (2025). The Qur ’ anic Critique of Income Distribution in the Capitalist System : A Thematic Interpretation Study of Sayyid Quthb ’ s Perspective on Economic Verses. 1(1).
- Hikmah, N., & Yazid, M. (2025). Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi. 4(1), 51–63.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- Kahfi, M. A. (2024). Max Weber: Sosiolog Dan Konsep Pemikirannya Dalam Agama,

Ekonomi, Dan Politik. Academia. Edu.

- Kholil, S. (2025). ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI. 3(1). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Khuluq, M. K., & Indonesia, U. I. (2025). HIFZ AL-BI'AH AS PART OF MAQASHID AL-SHARI'AH AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE. 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan. *Meraja Journal*, 4(2), 269–278.
- Maulida, D. A. (2023). GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH DAN MAQASHID SYARI'AH (HIFZ AL-NASL & HIFZ AL-MAL). 1(1).
- Nurishak, M., Siregar, M. R., & Munandar, A. N. (2025). Etika Ekonomi Islam: Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral Dan Keuangan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1).
- Pahutar, A. A., Ritonga, M., & Hanafi, A. H. (2024). KONSEP MAQASID SYARIAH DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI. *Dakwatul Islam*, 9(1), 59–86.
- Pratiwi, L. I., Pujiyanto, P., & Supeni, E. (2024). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Industri Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 846–854.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx. *SiNORA*, 1(1), 1–11.
- Rachbini, D. J. (2004). Ekonomi Politik Kebijakan dan strategi pembangunan. Yayasan Obor Indonesia.
- Rahmawati, M. (2025). EKSISTENSI ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. 6, 1053–1064.
- Romli, M. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 8(1), 1–14.
- Salimudin, M., & Jubaedah, D. (2024). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2448–2458.
- Sanawati, C. K. (2025). Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah. 4(1).
- Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 4(1), 113–122.
- Sari, D., Sitepu, S. A., Hasibuan, R. S., Gemilang, G. S., & Hayati, F. (2025). PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI: ANALISIS KONSEP KEPEMILIKAN, UANG, DAN ETIKA PASAR DALAM IHYA ULUMUDDIN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 246–253.
- Septianingrum, A. (2018). Revolusi Industri: Sebab dan Dampaknya. *Anak Hebat Indonesia*.
- Septianingrum, D., Sembiring, H. B., Haririe, M. F., Harahap, S., & Hayati, F. (2025). Konsep Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Keterkaitannya dengan Teori Ekonomi Masa

- Kini (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab Muqaddimah). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 562–576.
- Shintia, M. A. D., Apriyana, L., Kurnia, I., Azizah, L. N., Sumarni, L., & Utami, L. M. (2025). KONSEP PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM: TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN KEBERLANJUTAN. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 182–194.
- Suradi, S. (2012). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 17(3).
- Syarifudin, M. (2020). MENCETAK MUZAKKI BARU MELALUI OPTIMALISASI PROGRAM KOMUNITAS USAHA MIKRO MUAMALAT BERBASIS MASJID. 01(01), 1–162.
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM. Guepedia.